

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNGGULAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**SOSIALISASI HIRARKI NORMA HUKUM INDONESIA
UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM
SISWA DI MAN 1 BANDAR LAMPUNG**

TIM PENGABDI

Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.	NIDN 0018028703	SINTA ID 5976128
Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H.	NIDN 0014056202	SINTA ID 6680335
Malicia Evendia, S.H., M.H.	NIDN 0030099101	SINTA ID 6674437

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**


HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN UNGGULAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Pengabdian	: Sosialisasi Hirarki Norma Hukum Indonesia Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa Di MAN 1 Bandar Lampung
Manfaat saintifik/sosial	: Regulasi/produk kebijakan hukum.
Ketua	
a. Nama Lengkap	: Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.
b. SINTA ID	: 5976128
c. Jabatan Fungsional	: Lektor
d. Program Studi	: Ilmu Hukum
e. Nomor HP	: 082185176696
f. Alamat Surel (e-mail)	: ade.firmansyah@fh.unila.ac.id
Anggota (1)	
e. Nama Lengkap	: Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H.
f. SINTA ID	: 6680335
g. Program Studi	: Ilmu Hukum
h. Alamat Surel (e-mail)	: yuswantos.1962@fh.unila.ac.id
Anggota (2)	
a. Nama Lengkap	: Malicia Evendia, S.H., M.H.
b. SINTA ID	: 6674437
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
d. Alamat Surel (e-mail)	: malicia.evendia@fh.unila.ac.id
Jumlah mahasiswa yg terlibat	: 2 (dua) orang
Mahasiswa (1)	
a. Nama Lengkap	: Popi Irwansyah
b. NPM	: 1912011193
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
d. Alamat Surel (e-mail)	: popi.irwansah119319@students.unila.ac.id
Mahasiswa (2)	
a. Nama Lengkap	: Yolanda Savira
b. NPM	: 1952011020
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
d. Alamat Surel (e-mail)	: yolanda.savira191020@students.unila.ac.id
Jumlah Alumni yang terlibat	: 1 (satu) orang
Jumlah Staf yang terlibat	: 1 (satu) orang
Mitra Kegiatan	: MAN 1 Bandar Lampung
Lokasi Kegiatan	: Bandar Lampung
Lama Kegiatan	: 6 (enam) Bulan
Biaya Kegiatan	: Rp. 20.000.000,00
Sumber Dana	: DIPA BLU Unila 2022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unila,

(Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.)
NIP 196412181988031002

Bandar Lampung, 22 September 2022
Ketua


(Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.)
NIP 198702182015041003

Menyetujui,
Sekretaris LPPM Universitas Lampung

(Rudy, S.H., L.L.M., L.L.D.)
NIP 198101042003121001

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
Abstrak	iv
Bab 1. Pendahuluan	1
a. Analisis Situasi	1
b. Permasalahan Mitra	3
c. Tujuan Kegiatan	3
d. Manfaat Kegiatan	3
Bab 2. Tinjauan Pustaka	4
Bab 3. Metode Pelaksanaan	9
a. Metode dan tahapan dalam penerapan hasil riset ke masyarakat	9
b. Deskripsi hasil riset/teknologi yang akan didesiminasi ke masyarakat	9
c. Prosedur kerja untuk mendukung realisasi metode yang ditawarkan	10
d. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan diseminasi hasil riset kepada masyarakat	10
e. Partisipasi mitra	11
f. Evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program	11
Bab 4. Hasil dan Pembahasan	12
a. Evaluasi Terhadap Khalayak Sasaran	12
b. Faktor Pendukung dan Penghambat	14
Bab 5. Penutup	16
a. Simpulan	16
b. Saran	16
Referensi	17
Lampiran	18
Lampiran 1. Biodata Pengabdian	
Lampiran 2. Materi/Paparan Pengabdian Kepada Masyarakat	
Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Pengabdian	
Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Pengabdian	
Lampiran 5. Daftar Hadir Kegiatan Pengabdian	

ABSTRAK

Tujuan yang ingin dicapai dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mensosialisasikan hirarki norma hukum Indonesia untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa di MAN 1 Bandar Lampung. Target khusus yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah tersosialisasikannya hirarki norma hukum Indonesia untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa di MAN 1 Bandar Lampung. Hal ini diperlukan untuk memberikan pemahaman bahwa norma hukum itu berjenjang dan memiliki saling keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, dan kesemuanya itu mengikat semuanya sebagai warga negara. Metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut adalah dengan melakukan ceramah dan *focus group discussion* (FGD). Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah Siswa Di MAN 1 Bandar Lampung. Lokasi kegiatan direncanakan berada di salah satu kelas di MAN 1 Bandar Lampung, dengan menghadirkan peserta yang menjadi sasaran kegiatan, sehingga hasil yang diharapkan untuk sosialisasi hirarki norma hukum Indonesia untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa di MAN 1 Bandar Lampung ini dapat diwujudkan untuk mendukung peningkatan kesadaran hukum bagi siswa di MAN 1 Bandar Lampung. Dari hasil pengabdian didapati bahwa pemahaman peserta sosialisasi hirarki norma hukum Indonesia untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa di MAN 1 Bandar Lampung telah meningkat hingga 80% dari sebelumnya 50%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: Peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang norma hukum, norma hukum Indonesia, hirarki norma hukum Indonesia dan mengapa norma hukum Indonesia bersifat hirarkis. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan Kepala Sekolah serta guru MAN 1 Bandar Lampung.

Kata kunci: hukum, hirarki, norma, siswa.

BAB 1. PENDAHULUAN

a. Analisis Situasi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sosialisasi hirarki norma hukum Indonesia untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa di MAN 1 Bandar Lampung ini berangkat dari kenyataan bahwa norma hukum yang berlaku di Indonesia itu berjenjang dan memiliki daya ikat sesuai hirarkinya masing-masing.

Norma hukum dalam bentuknya sebagai peraturan perundang-undangan dalam sistematika hukum merupakan bagian utama dari hukum tertulis dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum tertulis adalah hukum yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dengan bentuk dan format tertentu. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, diberikan wewenang untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu bersumber dari atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh UUD, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Di dunia ini yang secara positif mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan, misalnya pada asas yang menyebutkan bahwa: "Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya" atau dalam hal UUD ada ungkapan "*the supreme law of the land*".¹ Dalam buku Hans Kelsen "*General Theori of Law and State*" terjemahan dari

¹ Ni'matul Huda, Negara Hukum demokrasi dan judicial Review, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.48.

teori umum tentang hukum dan negara yang diuraikan oleh Jimly Asshiddiqie dengan judul Teori Hans Kelsen tentang hukum antara lain bahwa.² Analisis hukum, yang mengungkapkan karakter dinamis dari sistem norma dan fungsi norma dasar, juga mengungkapkan suatu kekhasan lebih lanjut dari hukum: hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain, dan juga sampai derajat tertentu, menentukan isi dari norma yang lainnya itu. Karena, norma hukum yang satu valid lantaran dibuat dengan cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain, dan norma hukum yang lain ini menjadi landasan validitas dari norma hukum yang disebut pertama.

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*Inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu Hierarki.³

² Hans Kelsen, teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya (Theory Of Law and State) Diterjemahkan Rasul Muttakin, (Bandung, Cetakan ke IV, Nusa Media, 2010, hlm:179). Bandingkan Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Konstitusi Perss, 2009), hlm 109.

³ Aziz Syamsuddin, Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 14-15.

Beranjak dari kenyataan tersebut, penting untuk memberikan pemahaman bahwa norma hukum yang berlaku di Indonesia ini juga berlapis sehingga harus disadari untuk peningkatan kesadaran hukum siswa di MAN 1 Bandar Lampung sebagai generasi penerus bangsa yang patuh hukum.

b. Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi yang telah diuraikan, terdapat keterbatasan pengetahuan hirarki norma hukum yang berlaku di Indonesia yang perlu ditransfer pada siswa di MAN 1 Bandar Lampung. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk peningkatan kesadaran hukum siswa di MAN 1 Bandar Lampung sebagai generasi penerus bangsa yang menjunjung tinggi hukum.

c. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan hirarki norma hukum Indonesia untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa di MAN 1 Bandar Lampung.

d. Manfaat Kegiatan

Manfaat yang ingin dihasilkan dalam kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum siswa di MAN 1 Bandar Lampung terkait hirarki norma hukum Indonesia.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Secara teoritik, tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen⁴ mengenai *Stufenbau des Recht* atau *The Hierarchy of law* yang berintikan bahwa norma hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap norma hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi. Norma hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain, dan juga, sampai derajat tertentu, menentukan isi dari norma yang lainnya itu. Norma yang menentukan pembentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah. Kesatuan norma; pembentukan norma yang satu, yakni norma yang lebih rendah ditentukan oleh lainnya yang lebih tinggi, yang pembentukan ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi dan rangkaian proses pembentukan hukum diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi.

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa norma hukum (*legal norm*) dapat dibedakan antara general norm dan individual norm. Termasuk dalam general norm adalah *Custom* dan *legislation*. Hukum yang diciptakan dari *custom* disebut *Customary law*, sedangkan hukum yang diciptakan oleh badan legislatif disebut *Statue*. Norma-norma individual meliputi putusan badan yudicial atau disebut *yudicial acts*, putusan badan administratif disebut *administrative acts* dan transaksi hukum berupa *contract* dan *treaty*.

⁴ Hans Kelsen, *Terjemahan, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media & Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 179.

Dalam teori murni tentang hukum, Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum tidak lain dari sistem hukum positif yang dibuat oleh penguasa atau hukum tidak lain dari *command of the sovereign*. Hukum positif dapat terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai kaidah umum (*general norm*) dan kaidah-kaidah yang terjadi karena putusan hakim sebagai kaidah khusus (*individual norm*). Berdasarkan teori ini maka *stufenbau des rech* atau *Hierarchy of law* adalah tata urutan peraturan perundang-undangan yang merupakan kaidah umum, karena itu putusan hakim tidak dapat ditempatkan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.

Hans Nawiasky sebagaimana dikutip Armen Yasir,⁵ mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas:

1. Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*);
2. Aturan Dasar/Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*);
3. Undang-undang Formal (*Formall Gesetz*);
4. Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom (*Verordnung & Autonome satzungen*).

Norma fundamental negara/norma dasar merupakan norma tertinggi dalam negara yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi telah ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan suatu norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Norma ini merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar, termasuk norma pengubahannya.

⁵ Armen Yasir, *Hukum Perundang-undangan*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 1998), hlm. 11-12.

Aturan dasar atau aturan pokok merupakan kelompok norma hukum di bawah norma fundamental negara. Aturan-aturannya masih bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang bersifat garis besar. Isi penting bagi aturan dasar selain, garis-garis besar atau pokok kebijakan negara, juga terutama aturan-aturan untuk memberlakukan dan memberikan kekuatan mengikat kepada norma-norma hukum peraturan perundang-undangan lain, atau menggariskan tata cara membentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat umum, seperti undang-undang.

Kelompok norma hukum yang berada dibawah aturan dasar/pokok negara adalah undang-undang. Norma hukum dalam suatu undang-undang sudah merupakan norma hukum yang lebih kongkret dan terinci serta sudah dapat langsung berlaku dalam masyarakat. Norma hukum ini selalu dibentuk oleh badan pembentuk undang-undang (sesuai Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945 di Indonesia badan pembentuk undang-undang adalah DPR dan dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama).

Kelompok norma hukum yang terakhir adalah peraturan pelaksana dan peraturan otonom yang terletak dibawah Undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dan terkadang aturan dasar. Peraturan pelaksana bersumber dari kewenangan delegasi, sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi.

Di dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan norma fundamental negara yang merupakan norma hukum yang tertinggi yang sekaligus merupakan cita hukum. (*rechttidee*). Pancasila yang dimaksud sebagai mana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, Ini berarti

pembukaan UUD 1945 merupakan norma dasar yang derajatnya tertinggi dalam negara atau norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*), yaitu norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau UUD termasuk norma pengubahnya. Hakekat hukum suatu *Staatsfundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau UUD. Sedangkan Konstitusi, dilihat dari tiori keputusan Carl Schmid merupakan keputusan politik yang tertinggi di dalam negara yang disepakati oleh suatu bangsa.

Pasal-Pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945 dan Putusan MPR (sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 putusan MPR disini adalah yang berhubungan dengan perubahan dan penetapan UUD) serta dalam Hukum Dasar tidak tertulis (konvensi ketatanegaraan) merupakan aturan dasar atau aturan pokok negara yang merupakan landasan bagi pembentukan Undang-undang dan peraturan pelaksana lain yang lebih rendah. Peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang merupakan *formell Gesetz* (Undang-undang) dan *verordnung & autonome satzungen* (peraturan pelaksana dan peraturan otonom) yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPR bersama-sama Presiden (yaitu UU) dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk lembaga pemerintahan lainnya yang dibentuk oleh undang-undang atau atas perintah undang-undang. Sedangkan Peraturan Pelaksana dan Peraturan Otonom dimulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Peraturan Perundangan yang lainnya atas perintah Undang-undang.

Dengan demikian prinsip penjenjangan suatu norma sesuai dengan prinsip pembentukan norma. Peraturan perundang-undangan bawahan senantiasa harus sejalan dan searah dengan norma peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi. Pembentukan norma suatu undang-undang misalnya, harus sejalan dan searah dengan norma dasar atau norma fundamental negara.

Kesesuaian norma hukum yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi juga nampak dalam sejumlah asas yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas-asas tersebut biasanya dipergunakan dalam menyelesaikan konflik norma hukum. P.W. Brouwer. et.al. sebagaimana dikutip Yohanes Usfunan,⁶ menyebutkan asas-asas penyelesaian konflik hukum yang dikenal dalam ilmu hukum antara lain:

- a. asas *Lex Superior (Lex Superior derogat legi Inferiori)* : Undang-Undang yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah.
- b. asas *Lex Specialis (Lex specialis derogat legi generali)* : Undang-undang khusus mengalahkkan yang umum.
- c. Asas *Lex Posterior (Lex Posterior derogat legi priori)* : Undang-undang yang kemudian mengalahkan yang terdahulu.

⁶ Yohanes Usfunan, *Kebebasan Berpendapat di Indonesia*, (Surabaya: Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 1998), hlm. 173.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

a. Metode Dan Tahapan Dalam Penerapan Hasil Riset Ke Masyarakat

Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam bentuk ceramah dan *Focus Group Discussion* (FGD). Adapun tahapan penerapan hasil riset ke masyarakat sasaran adalah sebagai berikut:

- 1) Pemaparan materi sosialisasi hirarki norma hukum indonesia untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa di MAN 1 Bandar Lampung;
- 2) Melakukan diskusi dan tanya jawab terkait paparan sosialisasi hirarki norma hukum indonesia untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa di MAN 1 Bandar Lampung;
- 3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan hasil sosialisasi dalam kegiatan pengabdian ini.

b. Deskripsi Hasil Riset/Teknologi Yang Akan Didesiminasi Ke Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berangkat dari kondisi Susunan hirarki dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, di mana pada Pasal 7 ditegaskan terkait hirarki norma hukum Indonesia yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat
3. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan daerah Provinsi

7. Peraturan Daerah kabupaten/Kota.

Berdasarkan realitas tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini penting dilakukan untuk memastikan meningkatnya pemahaman siswa di MAN 1 Bandar Lampung terkait hirarki norma hukum Indonesia.

c. Prosedur Kerja Untuk Mendukung Realisasi Metode Yang Ditawarkan

Prosedur kerja yang akan dilakukan untuk mendukung realisasi metode yang ditawarkan adalah dengan membagi tim pengabdian pada pos-pos tertentu dengan peranan dan tanggungjawab tersendiri. Ketua tim akan bertindak sebagai organisator dan pemateri utama dalam kegiatan penelitian ini, sedangkan anggota tim akan bertindak sebagai fasilitator yang akan memfasilitasi proses sosialisasi hirarki norma hukum Indonesia.

d. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Diseminasi Hasil Riset Kepada Masyarakat

Selain tim pengabdian, kegiatan ini juga akan melibatkan dua orang mahasiswa untuk membantu proses kelancaran administrasi dan membantu tim pengabdian dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Pihak alumni juga akan dilibatkan dalam kegiatan ini sesuai dengan output yang diwajibkan dalam skema pengabdian ini.

e. Partisipasi Mitra

Kegiatan ini akan melibatkan mitra masyarakat yaitu siswa di MAN 1 Bandar Lampung. Adapun peserta tersebut diharapkan akan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.

f. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Keberlanjutan Program

Dengan menggunakan metode ceramah dan FGD dan fasilitasi langsung selama kegiatan, evaluasi pelaksanaan program kegiatan ini lebih mudah untuk dilakukan karena akan dilaksanakan secara interaktif antara fasilitator dan peserta kegiatan. Terkait keberlanjutan program juga akan ada proses monitoring dan evaluasi di lokasi kegiatan.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Evaluasi Terhadap Khalayak Sasaran

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan sosialisasi hirarki norma hukum indonesia untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa di MAN 1 Bandar Lampung ini, khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi.

Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pemahaman terkait sosialisasi hirarki norma hukum indonesia untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa di MAN 1 Bandar Lampung. Langkah-langkah evaluasi dilakukan sebagai berikut:

1. Evaluasi Awal: dilakukan sebelum penyampaian materi sosialisasi hirarki norma hukum indonesia untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa di MAN 1 Bandar Lampung, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi tentang sosialisasi hirarki norma hukum indonesia sebelum penyampaian materi sosialisasi. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest).
2. Evaluasi Proses; dilakukan selama proses kegiatan Sosialisasi hirarki norma hukum indonesia untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa di MAN 1 Bandar Lampung dilakukan dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang diajukan.
3. Evaluasi Akhir; dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu pra uji yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan

sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau $K = (En) - (Ea)$.

Tabel 1. Perbandingan Nilai Pretest dan Posttest

No	Pertanyaan	Hasil Pretest	Hasil Posttest	Keterangan
1	Apakah anda mengetahui apa itu norma hukum?	50% menjawab tidak tahu	80% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui tentang norma hukum.
2	Apakah anda mengetahui apa itu hirarki norma hukum?	50% menjawab tidak tahu	80% menjawab tahu	Sebagian dari peserta belum mengetahui tentang hirarki norma hukum.
3	Apakah anda mengetahui hirarki norma hukum Indonesia?	50% menjawab tidak tahu	80% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui tentang hirarki norma hukum Indonesia.
4	Apakah anda tahu mengapa norma hukum indonesia bersifat hirarkis?	50% menjawab tidak tahu	80% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui tentang mengapa norma hukum indonesia bersifat hirarkis.

Berdasarkan hasil pada metode evaluasi ini maka tim menyimpulkan, dengan diketahuinya hasil penyerapan materi oleh peserta sebesar 80% jika dibandingkan hasil pretest yang hanya 50%. Hasil ini terdiri dari:

1. Pengetahuan tentang norma hukum, hasil pretest 50% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 80% peserta menjawab tahu.
2. Pengetahuan tentang norma hukum Indonesia, hasil pretest 50% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 80% peserta menjawab tahu.
3. Pengetahuan tentang hirarki norma hukum Indonesia, hasil pretest 50% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 80% peserta menjawab tahu.
4. Pengetahuan tentang mengapa norma hukum indonesia bersifat hirarkis, hasil pretest 50% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 80% peserta menjawab tahu.
5. Melihat hasil pretest dan posttest serta antusias peserta selama kegiatan berlangsung, maka kegiatan ini tim nyatakan berhasil.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh:

1. Besarnya keinginan peserta yang memang merupakan peserta pilihan untuk mengetahui dan memahami tentang materi sosialisasi hirarki norma hukum indonesia untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa di MAN 1 Bandar Lampung.
2. Adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan pihak Sekolah MAN 1 Bandar Lampung, mengingat kegiatan ini akan berdampak positif terhadap pemahaman siswa terkait hirarki norma hukum indonesia untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa di MAN 1 Bandar Lampung.
3. Adanya tempat kegiatan yang tersedia, yaitu ruangan Kelas MAN 1 Bandar Lampung, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan memenuhi target sasaran kegiatan.

Mengingat adanya faktor pendukung di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya tidak ditemui kesulitan yang mendasar.

BAB 5. PENUTUP

a. Simpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman peserta sosialisasi hirarki norma hukum indonesia untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa di MAN 1 Bandar Lampung telah meningkat hingga 80% dari sebelumnya 50%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: Peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang norma hukum, norma hukum Indonesia, hirarki norma hukum Indonesia dan mengapa norma hukum indonesia bersifat hirarkis. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan Kepala dan Guru MAN 1 Bandar Lampung.

b. Saran

Siswa MAN 1 Bandar Lampung agar melakukan sosialisasi lanjutan kepada teman-teman yang lain agar juga terjadi peningkatan pemahaman terkait hirarki norma hukum Indonesia.

REFERENSI

- Armen Yasir, *Hukum Perundang-undangan*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 1998).
- Aziz Syamsuddin, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Hans Kelsen, *teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya (Theory Of Law and State) Diterjemahkan Rasul Muttakin*, (Bandung, Cetakan ke IV, Nusa Media, 2010).
- Hans Kelsen, *Terjemahan, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media & Penerbit Nuansa, 2006).
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Perss, 2009).
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum demokrasi dan judicial Review*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Yohanes Usfunan, *Kebebasan Berpendapat di Indonesia*, (Surabaya: Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 1998).

LAMPIRAN



SURAT TUGAS

Nomor : 2249/UN26.21/PM/2022

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 2686/UN26/PN.06/2022 tanggal 13 Mei 2022. Perihal Pemenang Hibah Skema Unggulan Dosen pengabdian Universitas Lampung Tahun 2022, dengan ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung memberikan tugas kepada :

1. Nama : Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H
NIDN : 0018028703
Jabatan : Ketua
2. Nama : Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H
NIDN : 0014056202
Jabatan : Anggota
3. Nama : Malicia Evendia, S.H., M.H
NIDN : 0030099101
Jabatan : Anggota
4. Nama : Popi Irwansyah
NPM : 1912011193
Jabatan : Anggota
5. Nama : Yolanda Savira
NPM : 1952011020
Jabatan : Anggota


untuk melaksanakan kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul "**Sosialisasi Hirarki Normal Hukum Indonesia untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa di MAN 1 Bandar Lampung**". Kegiatan yang akan dilaksanakan pada :

Waktu : 8 Juni – 10 Oktober 2022
Tempat : Bandar Lampung

Demikian, surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 06 Juni 2022

a.n Ketua
Sekretaris,


Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
NIP 198101042003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDAR LAMPUNG
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1**

Jalan Letkol H. Endro Suratmin, Harapan Jaya, Sukarame 35131 Telepon/Faksimile (0721) 706448
Website : www.man1balam.sch.id E-mail : admin.mandela@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-393//Ma.08.1/TL.00/08/2022

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Lukman Hakim, S.Pd., M.M.
Jabatan : Kepala MAN 1 Bandar Lampung
Alamat : Jl. Endrosuratmin, Provinsi Lampung.

Menerangkan bahwa nama-nama di bawah ini:

NO	NAMA	NIP
1	Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.	198702182015041003
2	Malicia Evendia, S.H., M.H.	199109302022032013
3	Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H.	196205141987031003

Telah melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul **“Sosialisasi Hirarki Norma Hukum Indonesia Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa di MAN 1 Bandar Lampung”** yang bertempat di Sekolah MAN 1 Bandar Lampung pada hari Rabu, 3 Agustus 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 03 Agustus 2022

Kepala,



























Lukman Hakim.

DAFTAR HADIR PESERTA
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
"Sosialisasi Hirarki Norma Hukum Indonesia Untuk Meningkatkan
Kesadaran Hukum Siswa di MAN 1 Bandar Lampung"

Bandar Lampung, Agustus 2022

NO.	NAMA	NO. HP	ASAL	TTD
1	Muhammad Rafik Satiro	085669846508	metro	
2	AKHMAO RASYID AL-FARABI	08490633208	WAYKAMAR	
3	Khanza Almay Chatista	082124145411	Pringsewu	
4	Najwa Arbah Swardi	085381650258	kotabumi	
5	AMELIA SAUTIKA	0895616097917	Tanggamus	
6	Najwa Audrey Santika	082183790062	Kalianda	
7	Salsabila taraga p	082249520369	Tanggamus	
8	Inas Tsabita B.A	085266709776	kalianda	
9	Meytha Indra A.I.T	083173634834	Waykaman	
10	Puput Ajeng M	0895338119798	Pesawaran	
11	Salsabila Khairunnisa	082181091162	kotaagung	
12	Adinda Nur. A	083170198935	pesawaran	
13	Darves Nanda Tri M.	088287346077	Lampung Timur	
14	Rama Ditya Alrajri	083168450287	Lampung Utara	
15	Saif Abdullah	085363925309	Teluk betung	
16	Carissa Rifal Fadilah	0822-8029-7280	OKI	

17	Raini Danish Ara	081373035965	Metro Utara	
18	Alifia Nasya Safir	085715047883	Pesawaran	
19	Hemalia Furanisa	081213892937	Lampung Barat	
20	Hadia Rafida	082175466387	Tanggumenes	
21	Dian esth Azzanra	082183649232	Lampung Barat	
22	Thanaya Andan A	082269870685	Bandar Lampung	
23	Lutfia Zahara	087749531368	Tanggamus	
24	Yusria Sofiana	085767099134	Merbau Mataram	
25	Siti Nur anisa	085378724951	Tanggamus	
26	Adera Afifah	081272359807	Bandar Lampung	
27	Ade-Surya-Pranata	0812278646246	OKUS	
28	Rizky Kumpo Jari	08979102188	Bandar Lampung	
29	Balqis Clotrunnada	085709923895	Prinsesewu	
30	Adriza Revinia	081367054532	Tulang Bawang Barat	
31	Muhamad Prati Firriausyah	088268255655	Lampung Timur	
32	Givaro Ananta	082165133306	Lampung Barat	
33	Alsyah Syfa	0855636126221	Lampung Tengah	
34	Kirana Bunga	082114775251	Lampung timur	
35	Alya Rasyid	085213217314	Bandar Lampung	
36	Rian Rivaldo	081267761331	Bandar Lampung	
37	widya anisa r.	085734515501	Tanggamus	

38	Klarita A.	082184371167	Balam	
39	Hendri F.	085244412537	Lamteng	
40	Cania Z.	081315521361	Lamteng	

Bandar Lampung, Agustus 2022
Ketua Tim,



Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.
NIP 198702182015041003